



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 393/PDT/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Moch Noval Ibrahim, bertempat tinggal di Jalan Pancurawis Gg. Aster, Kelurahan Purwokerto Kidul, RT. 03 RW. 10, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Susanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Jalan Sidanegara II No. 45 Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 2 Desember 2019 dengan nomor register 424/SKKH/2019/PN.PW;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat**;

Lawan:

BPR Syariah Bumi Arta Sampang, yang berkedudukan di Jalan Tugu Barat No. 39 Sampang, Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suprihatin, S.E, yaitu Kepala Satuan Kerja Audit Internal BPR Syariah Bumi Arta Sampang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 18 Maret 2020 dengan nomor register 139/SKKH/2020/PN.PWT;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

Wahidun, Jabatan Komisaris PT. Telvindo Jaya, yang beralamat di Jalan Pasirjaya X No. 25, Kelurahan Pasirluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Joko Sutanto, Jabatan Direktur Utama PT. Telvindo Jaya, yang beralamat di Jalan Pasirjaya X No. 25, Kelurahan Pasirluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

Kantor Pertanahan/ ATR/ BPN Kabupaten Banyumas, yang beralamat di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Setya Prayoga, S.H., M.Si, 2. Rut Linggarwati, S.H., 3. Arief Sedyadi, A.Ptnh., 4. R. Sri Winarno, Yustiar Budhiardhiana, yaitu Pejabat dan Pegawai Kantor Pertanahan/ ATR/ BPN Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/SK/PMPP/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 8 Januari 2020 dengan nomor register 14/SKKH/2020/PN.PWT;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Purwokerto, yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 876 Purwokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Edy Suyanto, 2. Doni Indarto, 3. Dwi Yantini, 4. Joko Hermono, 5. Eni Amiyati, 6. Sri Supangati, 7. Aan Eko Ruswanto, 8. Miskijo, 9. Didit Marwanto, 10. Slamet Fahrudin, dan 11. Palta Abdi Alam, yaitu Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Purwokerto, Kepala Seksi Hukum Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY, serta pegawai pelaksana KPKNL Purwokerto, berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKU-216/MK.6/WKN/09/2019 tanggal 10 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 393/PDT/2020/PT SMG



Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 8 Januari 2020 dengan nomor register 17/SKKH/2020/PN.PWT,; Selanjutnya disebut sebagai

Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Hasyim Tantowi, yang beralamat di Jalan Pancurawis, Kelurahan Purwokerto Kidul, RT 03/ RW 10, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding Berkepentingan I semula Turut Tergugat Berkepentingan I;**

Abi Hudzaifah, yang beralamat di Jalan Pancurawis, Kelurahan Purwokerto Kidul, RT. 03 RW. 10, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding Berkepentingan II semula Turut Tergugat Berkepentingan II;**

Abdulah Alandi, yang beralamat di Jalan Pancurawis, Kelurahan Purwokerto Kidul, RT. 03 RW. 10, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding Berkepentingan III semula Turut Tergugat Berkepentingan III;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca berkas putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Pwt., beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2019 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 29 November 2019 dalam Register Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Pwt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup pasangan suami isteri bernama A. Sodikin dan Sri Sumiasri;
2. Bahwa dari pasangan suami isteri tersebut mempunyai anak Moch. Noval Ibrahim (Penggugat), Hasim Tantowi (Turut Tergugat Berkepentingan I), Abi Hudzaifah (Turut Tergugat Berkepentingan II), dan Abdulah Alandi (Turut Tergugat Berkepentingan III);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa A. Sodikin sudah meninggal dunia pada tahun 2003, sedangkan Sri Sumiasri meninggal dunia pada tahun 2018;

4. Bahwa Sri Sumiasri semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas kurang lebih 35 Ubin, yang terletak di Jalan Pancurawis, Kelurahan Purwokerto Kidul, RT. 03 RW. 10, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Kampung ;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Diyo Ismail ;
- Sebelah Timur : Jalan Setapak ;
- Sebelah Barat : Sekolah SMP Ma'arif Purwokerto

5. Bahwa tanah dan bangunan tersebut sekarang ditempati Penggugat;

6. Bahwa Penggugat mengetahui ternyata tanah dan bangunan tersebut telah dimohonkan lelang jaminan oleh Tergugat I sesuai surat tertanggal 18 November 2019;

7. Bahwa tanah dan bangunan tersebut telah dijamin hutang di tempat Tergugat I oleh Tergugat II dan Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat dan Para Turut Tergugat Berkepentingan sebagai ahli waris;

8. Bahwa Penggugat dan Para Turut Tergugat Berkepentingan adalah sebagai ahli waris yang sah sehingga tindakan Para Tergugat adalah sangat merugikan, maka cukup beralasan gugatan ini dapat dikabulkan;

9. Bahwa pada saat penjaminan tanah dan bangunan tersebut, Penggugat dan Para Turut Tergugat Berkepentingan sama sekali tidak dilibatkan, sehingga merupakan tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat;

10. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat I, setelah menjaminkan tanah dan bangunan tersebut;

11. Bahwa untuk menjamin agar dapat dilaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat meminta untuk dilakukan sita jaminan atas tanah dan bangunan tersebut;

Berdasarkan alasan yang kami uraikan di atas, maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memanggil para pihak agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan membatalkan perjanjian kredit antara Tergugat II, Tergugat III dengan Tergugat I atas jaminan tanah dan bangunan tersebut;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut demi hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan tanah dan bangunan tersebut;
6. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk taat dan tunduk atas putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Biaya perkara menurut hukum;

atau

Apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut Tergugat I telah mengajukan tangkisan bersamaan dengan jawaban secara tertulis tanggal 15 Juni 2020, sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili

Bahwa sengketa ini bermula dengan adanya Akad Mudharabah No. 019/MDH-SDJ/IV/2017 tanggal 21 April 2017 antara PT. BPRS Bumi Artha Sampang / Tergugat I dengan PT Telvindo Jaya dan Sri Sumiasri menjadi penjamin dari PT Telvindo Jaya dengan menjaminkan sebidang tanah SHM Nomor 01533 Kelurahan Purwokerto Kidul tertanggal 24 April 2001 seluas 309 meter persegi Surat Ukur Nomor 00087/Purwokerto Kidul/2001 tanggal 14 Februari 2001 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kelurahan Purwokerto Kidul atas nama Hajah Sri Sumiasri;

Bahwa kemudian Penggugat yang mendalilkan sebagai ahli waris dari Sri Sumiasri mengajukan gugatan a quo. Bahwa sehubungan dengan itu maka berdasarkan Pasal 49 UU No. 7 th 1989 jo UU No. 3 tahun 2006 bahwa sengketa ini mestinya diajukan ke Pengadilan Agama karena Akad Mudharabah No. 019/MDH-SDJ/IV/2017 tanggal 21 April 2017 adalah akad syariah yang merupakan kompetensi Pengadilan Agama;

2. Error In Persona dan Kurang Pihak.

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 393/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang melakukan Akad Mudharabah No. 019/MDH-SDJ/IV/2017 adalah PT. Tevindo Jaya sehingga yang mesti ditarik sebagai pihak dalam perkara A quo adalah PT. Telvindo Jaya dan bukannya pribadi Tergugat II dan Tergugat III;

3. Legal Standing

Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan. Penggugat mendalilkan gugatan ini diajukan karena tanah sengketa dijamin ke Tergugat I oleh Tergugat II dan Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai ahli waris dari Sri Sumiasri. Padahal yang menjaminkan SHM ini adalah Sri Sumiasri sendiri selaku pemilik sehingga Sri Sumiasri sendiri tidak perlu meminta izin kepada anak-anaknya sebab tanah SHM ini waktu itu masih milik Sri Sumiasri karena belum turun waris;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon agar Majelis Hakim pemeriksa Perkara Nomor 77/Pdt.G/2019/PN.Pwt Pengadilan Negeri Purwokerto berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukumnya Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili sengketa ini karena masuk kompetensi Pengadilan Agama;
3. Menyatakan hukumnya bahwa gugatan Error In Persona karena memasukan Tergugat II dan Tergugat III selaku pihak;
4. Menyatakan hukumnya bahwa gugatan kekurangan Pihak karena PT. Telvindo Jaya tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
5. Menyatakan hukumnya bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut Tergugat II hanya mengajukan jawaban secara tertulis tanpa adanya tangkisan tertanggal 17 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut Turut Tergugat I telah mengajukan tangkisan bersamaan dengan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Juni 2020, sebagai berikut:

Dalam surat gugatan Penggugat menyebut Turut Tergugat I dengan "Kantor Pertanahan/ ATR/ BPN Kabupaten Banyumas d/a Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto d/a. Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Penyebutan nama tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan adalah “Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah”, atas kesalahan penyebutan nama Terlawan VI tersebut maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan karena dalam surat gugatan harus menyebutkan secara jelas identitas para pihak, untuk itu gugatan harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut Turut Tergugat II telah mengajukan tangkisan bersamaan dengan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Juni 2020, sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil/alasan Penggugat pada surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat sama sekali tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat II karena terhadap sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas kurang lebih 35 Ubin yang terletak di Jalan Pancurawis, Kelurahan Purwokerto Kidul, RT.03 RW.10, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas sebagaimana didalilkan Penggugat pada surat gugatan belum dimohonkan pelaksanaan lelangnya kepada Turut Tergugat II;
4. Bahwa sampai dengan saat ini Turut Tergugat II belum menerima permohonan lelang atas sebidang tanah tersebut di atas, sehingga Turut Tergugat II tidak ada kaitannya sama sekali dengan obyek sengketa, oleh karenanya adalah keliru jika kemudian Turut Tergugat II dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas bahwa gugatan Penggugat *error in persona* oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Purwokerto telah menjatuhkan putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Pwt, tanggal 13 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 393/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I tentang kewenangan absolut Pengadilan Negeri Purwokerto dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan pengucapan putusan ini sejumlah Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut di atas telah diberitahukan secara sah kepada Tergugat II dan Tergugat III masing-masing pada tanggal 29 Juli 2020, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat Berkepentingan II dan Turut Tergugat Berkepentingan III masing-masing pada tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Pwt., yang diputus oleh Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 13 Juli 2020 tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 27 Juli 2020 dan permohonan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 30 Juli 2020, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 28 Juli 2020, Turut Terbanding Berkepentingan I semula Turut Tergugat Berkepentingan I dan Turut Terbanding Berkepentingan II semula Turut Tergugat Berkepentingan II masing-masing pada tanggal 28 Juli 2020 serta Turut Terbanding Berkepentingan III semula Turut Tergugat Berkepentingan III pada tanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding Berkepentingan I semula Turut Tergugat Berkepentingan I, Turut Terbanding Berkepentingan II semula Turut Tergugat Berkepentingan II dan Turut Terbanding Berkepentingan III semula Turut Tergugat Berkepentingan III diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara ini (*inzage*) dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding masing-masing pada tanggal 30 Juli 2020, tanggal 3 Agustus 2020, tanggal 5 Agustus 2020 dan tanggal 6 Agustus 2020;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 September 2020 telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan banding dengan alasan bahwa telah terjadi perdamaian, sebagaimana Akta Pencabutan Pernyataan Banding Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Pwt, permohonan mana diterima di Pengadilan Tinggi pada tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan banding tersebut, sebelum menjatuhkan putusan akhir, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan terhadap permohonan pencabutan banding tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan pencabutan banding tersebut oleh Pembanding semula Penggugat, ternyata tidak dilampirkan Akta Perdamaian yang menjadi alasan untuk mencabut permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pasal 130 HIR dan pasal 1851 KUHPerdara, yang sifatnya Imperatif bahwa Akta Perdamaian haruslah dilampirkan dalam permohonan pencabutan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam permohonan pencabutan banding tersebut tidak dilampirkan Akta Perdamaian yang menjadi alasan pencabutan permohonan banding ini, maka permohonan tersebut dikwalifisir sebagai permohonan yang tidak sempurna. Oleh karena itu, permohonan Pembanding semula Penggugat tersebut, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya Pembanding semula Penggugat, tidak ada mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui apa alasannya dari permohonan banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Pwt., tanggal 13 Juli 2020, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai fakta-fakta dengan benar serta telah menerapkan hukum pembuktian dengan benar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap bahwa pokok gugatan Penggugat ini adalah adanya perselisihan yang bersumber pada Akad Mudharabah Nomor 019/MDH-SDJ/IV/2017 tanggal 21 April 2017. Akad Mudharabah adalah merupakan prodak Syariah, karena Akad Mudharabah Nomor 019/MDH-SJD/IV/2017 tanggal 21 April 2017 itu merupakan prodak Syariah; maka hal tersebut tunduk pada ketentuan-ketentuan Syariah. Penyelesaian sengketa yang timbul terhadap perjanjian Syariah adalah merupakan kewenangan lingkungan peradilan agama bukan peradilan umum (vide pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Pwt., tanggal 13 Juli 2020 adalah beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah, oleh karena itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Pwt., tanggal 13 Juli 2020 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Senin**, tanggal **5 Oktober 2020**, oleh **Dewa Putu Wenten, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Januarso Rahardjo, S.H., M.H.** dan **H. Jalaluddin, S.H., M.Hum.** masing – masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 393/PDT/2020/PT SMG, tanggal 7 September 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwo Hadijati, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Januarso Rahardjo S.H., M.H.

Dewa Putu Wenten, S.H.

ttd

H. Jalaluddin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Purwo Hadijati, S.H.

Perincian biaya perkara :

Meterai Rp 6.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Pemberkasan Rp134.000,00 +

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 393/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)